



PUTUSAN
Nomor 132/Pid.Sus/2018/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Heri Setiawan Bin Lagiono;
2. Tempat lahir : Jawa Tengah;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 27 Desember 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 06 Kelurahan Tanjung Katung, Kecamatan Muaro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 132/Pen.Pid/2018/PN Snt., tanggal 25 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pen.Pid/2018/PN Snt., tanggal 25 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Heri Setiawan Bin Lagiono bersalah melakukan tindak pidana "Barang Siapa Melakukan Tindak Pidana ekonomi yaitu tanpa izin melakukan perdagangan barang- barang dalam pengawasan berupa pupuk bersubsidi jenis urea, dimana Pengecer dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi diluar peruntukannya dan/atau diluar tanggungjawabnya" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Jo pasal 1 Sub 3e Undnag-Undang Darurat RI No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo pasal 4 ayat (1) huruf a Jo pasal 8 ayat (1) Perpu No. 8 tahun 1962 tentang Perdagangan Barang – barang dalam pengawasan Jo Pasal 2 ayat (2) Perpres No. 15 tahun 2011 tentang perubahan atas Pepres No. 77 tahun 2005 tentang penetapan pupuk bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan Jo Pasal 30 ayat (2), (3) Jo pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, yang didakwakan pada Dakwaan Tunggal tersebut;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali kalau kemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atau alasan lain bahwa terdakwa sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir telah bersalah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil canter 125 PS warna kuning dengan bak kayu warna biru No Pol BA 9345 FE;
 - 1 (satu) buku kartu uji berkala No. AD.05PD.335;
 - 1 (satu) lembar Tanda Terima SPPKB Kendaraan BA 9345 FE;Dikembalikan kepada Pemiliknya melalui Saksi Erwin Utama Bin Ita;
 - 35 (Tiga Puluh Lima) pupuk NPK PHONSKA Bersubsidi Pemerintah, Karung Warna Putih Lis Biru berat bersih 50 kg;Dikembalikan kepada PT. PUSRI Palembang Cabang Jambi;
4. Membebani Terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Heri Setiawan Bin Lagiono, pada tanggal 01 April 2018 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Toko Bintang Group milik Terdakwa yang beralamat di Desa Tanjung Katung, Kecamatan Muaro



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebo, Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Ekonomi yaitu tanpa izin melakukan perdagangan barang-barang dalam pengawasan berupa pupuk bersubsidi jenis NPK Phonska, dimana Terdakwa Heri Setiawan Bin Lagiono selaku Pengecer dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi diluar peruntukannya dan/atau diluar wilayah tanggung jawabnya, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 April 2018 sekira pukul 19.30 WIB Saksi M. Tohir yang merupakan Anggota Polri mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada mobil truk Canter PS Warna Kuning dengan Nomor Polisi BA 9345 FE menabrak kabel listrik hingga putus di Lorong Merpati IV, Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Paal Merah Kota Jambi. Saat didatangi oleh Saksi M. Tohir ternyata mobil truk tersebut bermuatan 35 karung pupuk NPK PHONSKA bersubsidi (masing-masing seberat 50 Kg) tanpa dilengkapi dengan surat-surat;

Berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa Pupuk NPK PHONSKA Bersubsidi tersebut merupakan milik Saksi Sahlul Rivai Alias Ucok yang didapatnya dari Terdakwa Heri Kurniawan. Sedangkan Terdakwa heri kurniawan mendapatkan pupuk NPK Phonska Bersubsidi dengan cara membelinya seharga Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dari seseorang yang tidak dikenal Terdakwa pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa dalam bulan Januari 2018 yang membawa pupuk tersebut ke Toko Bintang Group milik Terdakwa;

Padahal Terdakwa Heri Kurniawan selaku pengecer seharusnya hanya menebus/membeli pupuk NPK Phonska bersubsidi dari PT. Mitra Tani Lestari selaku distributor resmi yang telah mengadakan Surat Perjanjian Jual Beli (SPBJ) dengan Terdakwa selaku Pengecer.

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 01 April 2018 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa Heri Setiawan di telepon oleh Saksi Sahlul Rivai Alias Ucok untuk menanyakan apakah Terdakwa memiliki pupuk NPK Phonska bersubsidi dan berapa harganya, kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa ia memiliki 35 karung dengan harga per karung sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya Saksi Sahlul Rivai Alias Ucok mengatakan bahwa ia akan mengambil pupuk tersebut ke toko Terdakwa.

Selanjutnya pada pukul 17.00 WIB Saksi Sahlul Rivai Alias Ucok datang ke Toko Bintang Group milik Terdakwa yang beralamat di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Katung Kec. Muaro Sebo Kab. Muaro Jambi menggunakan mobil truk Canter PS Warna Kuning dengan Nomor Polisi BA 9345 FE yang dikendarai oleh Saksi Erwin Utama. Selanjutnya Terdakwa Heri Kurniawan kemudian menjual 35 karung Pupuk NPK Phonska bersubsidi tersebut kepada Saksi Sahlul Rivai Alias Ucok yang akan dibayarnya kepada Terdakwa Heri Kurniawan setelah pupuk tersebut diserahkan dan dibayar oleh Sdr. Rait (DPO) di Merlung kepada Saksi Sahlul Rivai Alias Ucok;

Meskipun saat membeli pupuk NPK Phonska Bersubsidi Saksi Sahlul Rivai Alias Ucok tidak menyerahkan Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dan akan membawa pupuk tersebut untuk dijual kepada sdr. Rait (DPO) di Merlung yang berada diluar wilayah kerja yang menjadi tanggung jawab Toko Bintang Group milik Terdakwa Heri Kurniawan selaku Pengecer, namun Terdakwa tetap menjual 35 Karung Pupuk NPK Phonska Bersubsidi tersebut kepada Saksi Sahlul Rivai Alias Ucok dengan harga diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan dalam Permentan RI Nomor 60/Permentan /SR.310/12/2015 tanggal 03 Desember 2015 yaitu sebsar Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) per 50 Kg;

Padahal sesuai dengan ketentuan pasal 20 Ayat (4) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 Pengecer wajib menjual pupuk bersubsidi kepada petani dan/atau kelompok tani berdasarkan RDKK dengan harga tidak melebihi HET;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Jo Pasal 1 Sub 3e Undang-Undang Darurat RI Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo Pasal 4 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 8 ayat (1) Perpu Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan Jo Pasal 2 ayat (2) Perpres Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Perpres Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan Jo Pasal 30 ayat (3) Jo Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengerti isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Januar Bin Asnawi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 April 2018 sekira pukul 19.00 Wib di Lorong Merpati IV Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, telah terjadi penyalahgunaan pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mendapat informasi dari Saksi M.Tohir, ada truk yang menyanggol kabel listrik di Lorong Merpati IV Kelurahan Eka Jaya dan truk tersebut telah dibawa ke Ditlantas Polda Jambi, kemudian Saksi mendapat telpon dari komandan untuk mengecek kejadian tersebut dan setelah Saksi sampai di Ditlantas Polda Jambi, Saksi menemukan bahwa ada truck yang mengangkut pupuk bersubsidi tanpa dilengkapi surat-suratnya;
 - Bahwa yang diamankan saat itu di Ditlantas Polda Jambi tersebut adalah Sahlul dan Ucok (sopir dan kernet truck) dan saat itu Terdakwa belum diamankan;
 - Bahwa pupuk yang dibawa oleh truck tersebut berjumlah 35 (tiga puluh lima) karung dengan ukuran karung 50 (lima puluh) kilogram;
 - Bahwa dari keterangan Sahlul dan Ucok (sopir dan kernet truck), pupuk tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui dan mengenal barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Mobil Canter 125 PS warna kuning dengan bak kayu warna biru Nomor Polisi BA 9345 FE, 1 (Satu) Buku Kartu Uji Berkala No.AD.05.PD.335, 1 (Satu) Lembar Tanda Terima SPPKB Kendaraan BA 9345 FE, 35 (tiga puluh lima) zak/karung pupuk NPK Phonska Bersubsidi Pemerintah karung warna putih list biru berat bersih 50 Kg (lima puluh) kilogram yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Jamaludin Als Jamal Bin Palara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 April 2018 sekira pukul 19.00 Wib di Lorong Merpati IV Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, telah terjadi penyalahgunaan pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah Direktur CV. Mitra Tani Lestari;
 - Bahwa CV. Mitra Tani Lestari tersebut telah menjadi distributor pupuk

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2018/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersubsidi sejak tahun 2008

- Bahwa CV. Mitra Tani Lestari merupakan salah satu distributor pupuk bersubsidi yang ada di Jambi dan sejak 1 Januari 2018 berdasarkan SPJB (Surat Perjanjian Jual Beli), CV. Mitra Tani Lestari memang ada kerja sama dengan Toko Bintang Group milik Terdakwa;
- Bahwa CV. Mitra Tani Lestari mendapatkan pupuk bersubsidi tersebut dari PT. Pusri Palembang;
- Bahwa Toko Bintang Group memesan pupuk jenis NPK Phonska bersubsidi kepada CV. Mitra Tani Lestari;
- Bahwa jika Toko Bintang Group ingin membeli pupuk dari CV. Mitra Tani Lestari maka mereka harus membuat permohonan terlebih dahulu kepada Saksi selaku distributor dengan menyebutkan jenis pupuk, jumlahnya dan rayon desa/kecamatan, selanjutnya Saksi akan melakukan evaluasi terhadap permohonan tersebut, setelah disetujui baru pupuk dapat diberikan kepada pemohon tersebut;
- Bahwa Saksi tidak bisa memberikan pupuk tersebut kepada toko atau orang yang tidak ada kerja sama dengan CV. Mitra Tani Lestari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak distributor pupuk bersubsidi di Jambi ini, namun sepengetahuan Saksi di Jambi ada banyak distributor pupuk bersubsidi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi sudah berapa kali Toko Bintang Group membeli pupuk kepada CV. Mitra Tani Lestari sejak adanya SPJB (Surat Perjanjian Jual Beli);
- Bahwa sepengetahuan Saksi seharusnya Toko Bintang Group tersebut menjual pupuk tersebut hanya kepada kelompok tani yang ada di wilayah/kecamatan tokonya dan sepengetahuan Saksi Toko Bintang Group beralamat di Desa Tanjung Katung Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa tugas dan tanggung dari CV. Mitra Tani Lestari selaku distributor pupuk bersubsidi adalah mengevaluasi toko-toko pengecer yang berada dibawah CV. Mitra Tani Lestari dan toko-toko pengecer yang berada dibawah CV. Mitra Tani Lestari tidak bisa menjual pupuk tersebut kepada orang lain selain kelompok tani yang berada di wilayah toko tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenal barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Mobil Canter 125 PS warna kuning dengan bak kayu warna biru Nomor Polisi BA 9345 FE, 1 (Satu) Buku Kartu Uji Berkala No.AD.05.PD.335, 1 (Satu) Lembar Tanda Terima SPPKB Kendaraan BA 9345 FE, 35 (tiga

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2018/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima) zak/karung pupuk NPK Phonska Bersubsidi Pemerintah karung warna putih list biru berat bersih 50 (lima puluh) kilogram, yang diperlihatkan dipersidangan;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 3. M. Tohir, S.Pd Bin Nasrun (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 April 2018 sekira pukul 19.00 Wib di Lorong Merpati IV Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, telah terjadi penyalahgunaan pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saat itu Saksi mendapatkan laporan dari warga bahwa di Lorong Merpati IV Kelurahan Eka Jaya ada truck yang menyenggol kabel listrik, setelah Saksi cek ternyata truck tersebut membawa pupuk yang tidak dilengkapi surat-suratnya, setelah itu Sahlul dan Ucok (sopir dan kernet truck), Saksi bawa ke Polda Jambi untuk ditindaklanjuti dan Saksi tidak melihat Terdakwa saat itu;
 - Bahwa pupuk yang dibawa oleh truck tersebut berjumlah 35 (tiga puluh lima) karung berjenis NPK Phonska;
 - Bahwa pupuk tersebut dibawa dari Simpang Rimbo dan Saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari pupuk tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui dan mengenal barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Mobil Canter 125 PS warna kuning dengan bak kayu warna biru Nomor Polisi BA 9345 FE, 1 (Satu) Buku Kartu Uji Berkala No.AD.05.PD.335, 1 (Satu) Lembar Tanda Terima SPPKB Kendaraan BA 9345 FE, 35 (tiga puluh lima) zak/karung pupuk NPK Phonska Bersubsidi Pemerintah karung warna putih list biru berat bersih 50 (lima puluh) Kilogram yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ketut Degeng, SH. Bin Ketut Duduk (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 April 2018 sekira pukul 19.00 Wib di Lorong Merpati IV Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, telah terjadi penyalahgunaan pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Ahli bekerja di PT.PUSRI tersebut sejak tahun 1985 dan saat ini Ahli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjabat sebagai staff penjualan PO Jambi;

- Bahwa sepengetahuan Ahli, PT.PUSRI tidak hanya menjual pupuk bersubsidi saja akan tetapi juga menjual pupuk yang non subsidi;
- Bahwa prosedur penjualan dari pupuk bersubsidi tersebut PT.PUSRI mengikuti regulasi dari Menteri Perdagangan, untuk masyarakat/kelompok tani apabila ingin membeli pupuk bersubsidi membelinya dengan cara melakukan pemesanan berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) ke toko distributor, selanjutnya distributor tersebut mengajukan permohonan ke PT. PUSRI Palembang, setelah PT. PUSRI Palembang mengeluarkan persetujuan, selanjutnya distributor menyetorkan uang ke rekening PT. PUSRI Palembang, setelahnya PT. PUSRI Palembang mengeluarkan DO (Delivery Order) selanjutnya berdasarkan DO (Delivery Order) tersebut distributor baru bisa mengambil pupuk tersebut di PT. PUSRI Palembang;
- Bahwa pupuk bersubsidi tersebut tidak dapat diperjual belikan secara bebas tanpa adanya Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB), karena didalam pupuk bersubsidi tersebut terdapat subsidi dari pemerintah yang perlu diawasi agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuannya;
- Bahwa jenis pupuk yang masuk kedalam kategori pupuk bersubsidi yaitu hanya pupuk berjenis NPK;
- Bahwa yang bertanggungjawab untuk melakukan pengawasan terhadap pupuk bersubsidi tersebut adalah KP3 (Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida);
- Bahwa harga pupuk bersubsidi tersebut perkarungnya di tingkat distributor adalah sejumlah Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) sampai dengan harga sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)/karungnya dan pupuk tersebut tidak bisa dijual diatas harga sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)/karungnya;
- Bahwa pihak distributor mendapatkan keuntungan dari penjualan pupuk subsidi tersebut dari fee penjualan;
- Bahwa pihak pengecer tidak boleh membeli pupuk bersubsidi tersebut dari pihak lain yang bukan distributor resmi;
- Bahwa Ahli mengetahui dan mengenal barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Mobil Canter 125 PS warna kuning dengan bak kayu warna biru Nomor Polisi BA 9345 FE, 1 (Satu) Buku Kartu Uji Berkala No.AD.05.PD.335, 1 (Satu) Lembar Tanda Terima SPPKB Kendaraan BA 9345 FE, 35 (tiga puluh lima) zak/karung pupuk NPK Phonska Bersubsidi Pemerintah karung warna putih list biru berat bersih 50 (lima puluh) Kilogram yang

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2018/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan dipersidangan;

- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Syaifullah, S.IP Bin H.M. Syafei, HS, yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Ahli sekarang ini menjabat sebagai staff Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jambi;
 - Bahwa menurut Ahli, pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapatkan subsidi dari Pemerintah;
 - Bahwa berdasarkan Pasal 21 Peraturan Menteri Perdagangan RI No.15/M-DAG/PER/4/2013 menjelaskan bahwa Distributor dan Pengecer dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi diluar peruntukkan dan/atau diluar wilayah tanggung jawabnya dan bisa dikenakan sanksi;
 - Bahwa pengecer tidak dibenarkan menyalurkan atau mendistribusikan pupuk bersubsidi kepada konsumen yang tidak memiliki RDKK (Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok);
 - Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa sebagai pengecer toko/kios Bintang Group yang menyalurkan pupuk bersubsidi yang sesuai dengan peruntukannya dan menjual dengan harga diatas eceran tertinggi tersebut dapat dikatakan tidak sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu dalam hal Harga: menjual pupuk urea bersubsidi dengan harga diatas harga eceran tertinggi dan Tempat: menyalurkan pupuk urea bersubsidi yang tidak sesuai dengan peruntukannya, sesuai peraturan dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI No.15/M-DAG/PER/4/2013;
 - Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 April 2018 sekira pukul 19.00 Wib di Lorong Merpati IV Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, telah terjadi penyalahgunaan pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pupuk yang diamankan sebanyak 35 (tiga puluh lima) karung dengan ukuran karung 50 (lima puluh) kilogram perkarungnya, berjenis NPK Phonska;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pupuk sebanyak 35 (tiga puluh lima) karung dengan ukuran karung 50 (lima puluh) kilogram perkarungnya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjenis NPK Phonska, membeli dari supir mobil yang melintas didepan toko Terdakwa yang Terdakwa tidak kenal namanya sekitar bulan Januari 2018 dengan harga perkarungnya sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa jual kepada Ucok;

- Bahwa saat itu Ucok sering lewat didepan toko milik Terdakwa, kemudian Ucok meminta no handphone Terdakwa, lalu suatu waktu Ucok memesan pupuk kepada Terdakwa melalui handphone, selanjutnya setelah sepakat soal harganya kemudian pupuk tersebut dijemput oleh Ucok di Toko milik Terdakwa tersebut, akan tetapi belum sampai ditempat tujuannya mobil dan pupuk tersebut diamankan oleh Polda Jambi;
- Bahwa pupuk tersebut Terdakwa jual kepada Ucok dengan harga sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) perzak/karungnya dan saat itu Terdakwa tidak mengetahui akan dibawa kemana pupuk tersebut dan Terdakwa mendapatkan keuntungan menjual pupuk kepada Ucok kurang lebih Rp25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) perzak/karungnya;
- Bahwa Toko Bintang Group adalah milik Terdakwa dan baru berdiri belum sampai 1 (satu) tahun;
- Bahwa Toko Bintang Group milik Terdakwa sudah ada mempunyai SPJB (Surat Perjanjian Jual Beli) dengan agen penyalur pupuk bersubsidi CV.Mitra Tani Lestari, dan Terdakwa membeli pupuk dari CV.Mitra Tani Lestari dengan harga sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) perzak/karungnya;
- Bahwa yang mengambil pupuk bersubsidi ditokok milik Terdakwa ada 2 (dua) kelompok tani dan alamat lokasi toko Bintang Group milik Terdakwa berada di Rt.06 Desa Tanjung Katung, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan penyalahgunaan pupuk bersubsidi tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil canter 125 PS warna kuning dengan bak kayu warna biru No Pol BA 9345 FE;
- 1 (satu) buku kartu uji berkala No. AD.05PD.335;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Tanda Terima SPPKB Kendaraan BA 9345 FE;
- 35 (Tiga Puluh Lima) pupuk NPK PHONSKA Bersubsidi Pemerintah, Karung Warna Putih Lis Biru berat bersih 50 kg;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan mengenal barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 April 2018 sekira pukul 19.00 Wib di Lorong Merpati IV Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, telah terjadi penyalahgunaan pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi M. Tohir, S.Pd., mendapatkan laporan dari warga bahwa di Lorong Merpati IV Kelurahan Eka Jaya ada truck yang menyenggol kabel listrik, setelah Saksi M. Tohir, S.Pd., cek ternyata truck tersebut membawa pupuk yang tidak dilengkapi surat-suratnya, setelah itu Sahlul dan Ucok (sopir dan kernet truck), Saksi M. Tohir, S.Pd., bawa ke Polda Jambi untuk ditindaklanjuti dan Saksi M. Tohir, S.Pd., tidak melihat Terdakwa saat itu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pupuk sebanyak 35 (tiga puluh lima) karung dengan ukuran karung 50 (lima puluh) kilogram perkarungnya, berjenis NPK Phonska, membeli dari supir mobil yang melintas didepan toko Terdakwa yang Terdakwa tidak kenal namanya sekitar bulan Januari 2018 dengan harga perkarungnya sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa jual kepada Ucok;
- Bahwa saat itu Ucok sering lewat didepan toko milik Terdakwa, kemudian Ucok meminta no handphone Terdakwa, lalu suatu waktu Ucok memesan pupuk kepada Terdakwa melalui handphone, selanjutnya setelah sepakat soal harganya kemudian pupuk tersebut dijemput oleh Ucok di Toko milik Terdakwa tersebut, akan tetapi belum sampai ditempat tujuannya mobil dan pupuk tersebut diamankan oleh Polda Jambi;
- Bahwa pupuk tersebut Terdakwa jual kepada Ucok dengan harga sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) perzak/karungnya dan saat itu Terdakwa tidak mengetahui akan dibawa kemana pupuk tersebut dan Terdakwa mendapatkan keuntungan menjual



pupuk kepada Ukok kurang lebih Rp25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) perzak/karungnya;

- Bahwa Toko Bintang Group milik Terdakwa sudah ada mempunyai SPJB (Surat Perjanjian Jual Beli) dengan agen penyalur pupuk bersubsidi CV.Mitra Tani Lestari, dan Terdakwa membeli pupuk dari CV.Mitra Tani Lestari dengan harga sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) perzak/karungnya;
- Bahwa yang mengambil pupuk bersubsidi ditokok milik Terdakwa ada 2 (dua) kelompok tani dan alamat lokasi toko Bintang Group milik Terdakwa berada di Rt.06 Desa Tanjung Katung, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Ketut Degeng, S.H., dan Ahli Syaifullah, S.IP., untuk pihak pengecer tidak boleh membeli pupuk bersubsidi dari pihak lain yang bukan distributor resmi;
- Bahwa berdasarkan Pasal 21 Peraturan Menteri Perdagangan RI No.15/M-DAG/PER/4/2013 menjelaskan bahwa Distributor dan Pengecer dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi diluar peruntukkan dan/atau diluar wilayah tanggung jawabnya dan bisa dikenakan sanksi;
- Bahwa pengecer tidak dibenarkan menyalurkan atau mendistribusikan pupuk bersubsidi kepada konsumen yang tidak memiliki RDKK (Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok);
- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa sebagai pengecer toko/kios Bintang Group yang menyalurkan pupuk bersubsidi yang sesuai dengan peruntukannya dan menjual dengan harga diatas eceran tertinggi tersebut dapat dikatakan tidak sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu dalam hal Harga: menjual pupuk urea bersubsidi dengan harga diatas harga eceran tertinggi dan Tempat: menyalurkan pupuk urea bersubsidi yang tidak sesuai dengan peruntukannya, sesuai peraturan dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI No.15/M-DAG/PER/4/2013;
- Bahwa harga pupuk bersubsidi tersebut perkarungnya di tingkat distributor adalah sejumlah Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) sampai dengan harga sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)/karungnya dan pupuk tersebut tidak bisa dijual diatas harga sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)/karungnya;
- Bahwa pihak distributor mendapatkan keuntungan dari penjualan pupuk subsidi tersebut dari fee penjualan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Jo Pasal 1 Sub 3e Undang-Undang Darurat RI Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo Pasal 4 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 8 ayat (1) Perpu Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan Jo Pasal 2 ayat (2) Perpres Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Perpres Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan Jo Pasal 30 ayat (3) Jo Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan Tindak Pidana ekonomi yaitu tanpa izin melakukan perdagangan barang-barang dalam pengawasan berupa pupuk bersubsidi jenis urea, dimana Pengecer dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi diluar peruntukannya dan/atau diluar tanggungjawabnya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” ialah orang/manusia yang berstatus sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dipertimbangkan, untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyek atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan barang siapa dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa Heri Setiawan Bin Lagiono yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa. Juga berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan



bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah Terdakwa, sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa melalui persidangan telah dipandang mampu bertanggung jawab serta cakap secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2 Melakukan Tindak Pidana ekonomi yaitu tanpa izin melakukan perdagangan barang-barang dalam pengawasan berupa pupuk bersubsidi jenis urea, dimana Pengecer dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi diluar peruntukannya dan/atau diluar tanggungjawabnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Pupuk bersubsidi" adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petanidisektor pertanian meliputi pupuk urea, SP-36, ZA dan NPK dan jenis pupuk bersubsidilainyayang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertanian (pasal 1 angka 1 Permendag 15/2013), dan yang dimaksud dengan "Produsen" adalah perusahaan yang memproduksi pupuk urea, SP-36, ZA dan NPK dalam negeri., "Distributor" adalah badan usaha yang sah ditunjuk oleh produsen untuk melakukan pembelian menyimpan, penjual serta pemasaran pupuk bersubsidi dalam partai besar untuk dijual kepada konsumen ahirnya melalui pengecernya, dan "Pengecer" adalah perorangan atau badan usaha yang ditunjuk oleh Distributor yang kegiatan pokoknya melakukan penjualan secara langsung kepada konsumen ahir dalam partai kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dimaksud perbuatan terdakwa yang menjual pupuk bersubsidi diluar peruntukannya tersebut bertentangan dengan Pasal 8 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (standar yang dipersyaratkan), bahwa pupuk bersubsidi dijual pada tempat-tempat yang telah di tentukan oleh Pemerintah dalam hal ini sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) Permendag RI No. 15/M-DAG/PER/4/2013, Dan melanggar Pasal 30 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013, dijelaskan bahwa Distributor dan Pengecer yang memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi di luar peruntukannya dan/atau di luar wilayah tanggung jawabnya melanggar Undang-Undang RI No. 7 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Pasal 6 ayat 1 huruf b Jo Pasal 1 sub 2e



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 3e dimana berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 8 tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan Pasal 4 huruf a bahwa pupuk bersubsidi tersebut termasuk barang dalam pengawasan dan apabila melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 8 tahun 1962 ini merupakan Tindak Pidana Ekonomi berdasarkan Pasal 8 ayat (1);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 01 April 2018 sekira pukul 19.00 Wib di Lorong Merpati IV Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, telah terjadi penyalahgunaan pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat itu Saksi M. Tohir, S.Pd., mendapatkan laporan dari warga bahwa di Lorong Merpati IV Kelurahan Eka Jaya ada truck yang menyenggol kabel listrik, setelah Saksi M. Tohir, S.Pd., cek ternyata truck tersebut membawa pupuk yang tidak dilengkapi surat-suratnya, setelah itu Sahlul dan Ucok (sopir dan kernet truck), Saksi M. Tohir, S.Pd., bawa ke Polda Jambi untuk ditindaklanjuti dan Saksi M. Tohir, S.Pd.,;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan pupuk sebanyak 35 (tiga puluh lima) karung dengan ukuran karung 50 (lima puluh) kilogram perkarungnya, berjenis NPK Phonska, membeli dari supir mobil yang melintas didepan toko Terdakwa yang Terdakwa tidak kenal namanya sekitar bulan Januari 2018 dengan harga perkarungnya sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa jual kepada Ucok;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengenal Ucok karena Ucok sering lewat didepan toko milik Terdakwa, kemudian Ucok meminta nomer handphone Terdakwa, lalu suatu waktu Ucok memesan pupuk kepada Terdakwa melalui handphone, selanjutnya setelah sepakat soal harganya kemudian pupuk tersebut dijemput oleh Ucok di Toko milik Terdakwa tersebut, akan tetapi belum sampai ditempat tujuannya mobil dan pupuk tersebut diamankan oleh Polda Jambi;

Menimbang, bahwa pupuk tersebut Terdakwa jual kepada Ucok dengan harga sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) perzak/karungnya dan saat itu Terdakwa tidak mengetahui akan dibawa kemana pupuk tersebut dan Terdakwa mendapatkan keuntungan menjual pupuk kepada Ucok kurang lebih Rp25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) perzak/karungnya;

Menimbang, bahwa Toko Bintang Group milik Terdakwa sudah ada mempunyai SPJB (Surat Perjanjian Jual Beli) dengan agen penyalur pupuk



bersubsidi CV.Mitra Tani Lestari, dan Terdakwa membeli pupuk dari CV.Mitra Tani Lestari dengan harga sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) perzak/karungnya dan yang mengambil pupuk bersubsidi ditokok milik Terdakwa ada 2 (dua) kelompok tani dan alamat lokasi toko Bintang Group milik Terdakwa berada di Rt.06 Desa Tanjung Katung, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Ketut Degeng, S.H., dan Ahli Syaifullah, S.IP., untuk pihak pengecer tidak boleh membeli pupuk bersubsidi dari pihak lain yang bukan distributor resmi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 21 Peraturan Menteri Perdagangan RI No.15/M-DAG/PER/4/2013 menjelaskan bahwa Distributor dan Pengecer dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi diluar peruntukkan dan/atau diluar wilayah tanggung jawabnya dan bisa dikenakan sanksi dan pengecer tidak dibenarkan menyalurkan atau mendistribusikan pupuk bersubsidi kepada konsumen yang tidak memiliki RDKK (Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok);

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa sebagai pengecer toko/kios Bintang Group yang menyalurkan pupuk bersubsidi yang sesuai dengan peruntukannya dan menjual dengan harga diatas eceran tertinggi tersebut dapat dikatakan tidak sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu dalam hal Harga: menjual pupuk urea bersubsidi dengan harga diatas harga eceran tertinggi dan Tempat: menyalurkan pupuk urea bersubsidi yang tidak sesuai dengan peruntukannya, sesuai peraturan dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI No.15/M-DAG/PER/4/2013;

Menimbang, bahwa harga pupuk bersubsidi tersebut perkarungnya di tingkat distributor adalah sejumlah Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) sampai dengan harga sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)/karungnya dan pupuk tersebut tidak bisa dijual diatas harga sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)/karungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut telah terbukti bahwa Terdakwa selaku pengecer memperjualbelikan pupuk bersubsidi diluar peruntukan dan tanggungjawabnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 ayat (1) huruf b Jo Pasal 1 Sub 3e Undang-Undang Darurat RI Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 8 ayat (1) Perpu Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan Jo Pasal 2 ayat (2) Perpres Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Perpres Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan Jo Pasal 30 ayat (3) Jo Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil canter 125 PS warna kuning dengan bak kayu warna biru No Pol BA 9345 FE, 1 (satu) buku kartu uji berkala No. AD.05PD.335, 1 (satu) lembar Tanda Terima SPPKB Kendaraan BA 9345 FE, yang merupakan milik Aditia Warman maka barang bukti tersebut sudah seharusnya dikembalikan kepada Aditia Warman melalui Saksi Erwin Utama Bin Ita. Sedangkan untuk barang bukti berupa 35 (Tiga Puluh Lima) pupuk NPK PHONSKA Bersubsidi Pemerintah, Karung Warna Putih Lis Biru berat bersih 50 kg yang merupakan milik PT. PUSRI Palembang Cabang Jambi maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. PUSRI Palembang Cabang Jambi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT.PUSRI Palembang Cabang Jambi;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 6 ayat (1) huruf b Jo Pasal 1 Sub 3e Undang-Undang Darurat RI Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo Pasal 4 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 8 ayat (1) Perpu Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan Jo Pasal 2 ayat (2) Perpres Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Perpres Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan Jo Pasal 30 ayat (3) Jo Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Heri Setiawan Bin Lagiono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sebagai pengecer memperjualbelikan pupuk berbsubsidi diluar peruntukan dan tanggungjawabnya" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Heri Setiawan Bin Lagiono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil canter 125 PS warna kuning dengan bak kayu warna biru No Pol BA 9345 FE;
 - 1 (satu) buku kartu uji berkala No. AD.05PD.335;
 - 1 (satu) lembar Tanda Terima SPPKB Kendaraan BA 9345 FE;Dikembalikan kepada Pemiliknya melalui Saksi Erwin Utama Bin Ita;
- 35 (Tiga Puluh Lima) pupuk NPK PHONSKA Bersubsidi Pemerintah, Karung Warna Putih Lis Biru berat bersih 50 kg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT. PUSRI Palembang Cabang Jambi;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Kamis, tanggal 6 Desember 2018 oleh Edi Subagiyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum., dan Dicki Irvandi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Rahmansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Ninik Wahyuni, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum.

Edi Subagiyo, S.H., M.H.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Rahmansyah, S.H.